

## LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

M. Farhan Akmal<sup>1</sup>, Bunga Natasyah<sup>2</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [Fa0416432@gmail.com](mailto:Fa0416432@gmail.com)<sup>1</sup>, [bntsyh04@gmail.com](mailto:bntsyh04@gmail.com)<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*State institutions are the division of duties to the government in power, where the ruler is not only one person or two people but consists of several institutions, organizations and so on. This material is studied in the State Administrative Law course, which discusses State Institutions starting from the central, city, and provincial levels, sub-districts and village. In the central government, there are three parts, namely legislative, executive, and judicial, which have different and separate tasks from each other, both in terms of duties and equipment that they perform. Indonesia's constitutional system has undergone changes after the amendment of the 1945 Constitution carried out by the MPR after the New Order. These changes are motivated by the will to build a democratic and balanced government among the branches of power, realize the rule of law and justice, and guarantee and protect human rights. This study uses a qualitative approach using a descriptive method. Data is collected through research from the internet, or secondary data data. The results of this study show that State Institutions are institutions formed to regulate the course of government. Where the Legislature (DPR), is tasked with making laws. The Executive (President and Vice President), is in charge of implementing or implementing laws. And the Judicial Institution (MA, MK, KY), is tasked with maintaining the implementation of the law.*

*Keywords: Institutions and State.*

## Article History

Received: Januari 2025  
Reviewed: Januari 2025  
Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No  
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## strak

Lembaga-lembaga Negara merupakan pembagian tugas-tugas kepada pemerintah yang berkuasa, dimana yang memerintah tidak hanya satu orang dua orang tetapi terdiri dari beberapa lembaga, organisasi dan sebagainya. Materi ini di pelajari pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yang membahas tentang Lembaga-lembaga Negara mulai dari tingkat pusat, kota, dan provinsi, kecamatan dan desa. Pada pemerintahan pusat terbagi tiga yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif, yang memiliki tugas yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas maupun alat perlengkapan yang melakukan. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan setelah adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR pasca-Orde baru. Perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan seimbang diantara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui riset from internet, ataupun data data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan Lembaga Negara merupakan Lembaga yang dibentuk untuk mengatur jalannya pemerintahan. Yang di mana Legislatif (DPR), bertugas untuk membuat undang-undang. Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), bertugas menerapkan atau menjalankan undang-undang. Dan Lembaga Yudikatif (MA, MK, KY), bertugas mempertahankan pelaksanaan

undang-undang.

Kata Kunci: *Lembaga dan Negara*

## PENDAHULUAN

Lembaga-lembaga Negara merupakan pembagian tugas-tugas kepada pemerintah yang berkuasa, dimana yang memerintah tidak hanya satu orang dua orang tetapi terdiri dari beberapa lembaga, organisasi dan sebagainya. Materi ini di pelajari pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yang membahas tentang Lembaga-lembaga Negara mulai dari tingkat pusat, kota, dan provinsi, kecamatan dan desa. Pada pemerintahan pusat terbagi tiga yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif, yang memiliki tugas yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas maupun alat perlengkapan yang melakukan. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan setelah adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR pasca-Orde baru. Perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan seimbang diantara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Pada lembaga legislative terdiri dari tiga lembaga yaitu, MPR, DPR, dan DPD, yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Eksekutif mempunyai tugas utama yaitu menjalankan undang-undang. Sedangkan yudikatif memiliki tiga lembaga yaitu MA, MK dan KY. MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Pada hukum tata Negara terdapat kaidah-kaidah yang mendelegasi kekuasaan dari pembuat UUD pada pembuat UU, dari organ yang tertinggi kepada organ yang lebih rendah untuk membuat aturan-aturan yang berlaku. Jadi, pendelegasi yang termasuk dalam hukum tata Negara ini adalah tingkat tertinggi. Lembaga-lembaga ini dibuat untuk memberikan tugas dan wewenang dan untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh setiap lembaga. Pembatasan ini untuk mempermudah dan lebih memfokuskan lembaga-lembaga yang bertanggungjawab pada tugas yang sudah ditetapkan. Setiap lembaga wajib melakukan tugas yang mereka terima dan melaporkan hasil kerjanya serta adanya pertanggungjawaban kepada tingkat pusat atau ke yang lebih tinggi. Apabila suatu lembaga tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka diberikan sanksi sampai diberhentikan.

### A. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategis penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau kelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh penelitia dalam kronologi deskriptif. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk melihat tugas-tugas dari Lembaga Negara (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif). Data dikumpulkan dengan metode *riset from internet*, data sekunder. Yaitu, dengan mengumpulkan data dari informasi-informasi digital (internet), seperti *E-Book*, Jurnal dan Artikel.

### B. Hasil Dan Pembahasan

#### 1. Teori Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara menurut Montesquieu dibagi menjadi 3 yakni: (1) Lembaga Eksekutif, (2) Lembaga Legislatif, (3) Lembaga Yudikatif. Lembaga negara adalah “lembaga pemerintahan (civilized organization) yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi negara

sekaligus menyelenggarakan pemerintahan negara”. Ada lembaga negara yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh UUD, ada yang dibentuk atas perintah UUD (organ UUD), ada yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, serta lembaga negara yang dibentuk melalui keputusan presiden. Maka dari itu, secara konseptual, tujuan dari dibentuknya lembaga-lembaga negara yaitu untuk menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Sedangkan, secara praktis, fungsi lembaga negara untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan.

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau Lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non-pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization* (NGO's). Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai: (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur. Dalam kamus Hukum Belanda-Indonesia<sup>3</sup>, kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam Kamus hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan. Menurut Natabaya, penyusunan UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Sedangkan UUD Tahun 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara.

## 2. Lembaga-Lembaga Negara Dalam Susunan Lembaga Pusat

Indonesia selaku Negara demokrasi, menjalankan pemerintahan dengan penerapan teori *Trias Politik*. *Trias Politika* merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang dengan kedudukan yang sejajar. Tiga bidang tersebut adalah Eksekutif, Legislative, dan Yudikatif.

### 1) Lembaga Eksekutif

Pemerintahan memiliki dua pengertian yaitu, sebagai berikut:

- Pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang meliputi keseluruhan lembaga kenegaraan (legislative, eksekutif, dan yudikatif), dan;
- Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu pemerintahan yang hanya berkenaan dengan fungsi eksekutif saja.

Di Negara-negara demokratis, lembaga eksekutif terdiri dari kepala Negara, seperti raja, perdana menteri, atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Tugas utama lembaga eksekutif adalah menjalankan undang-undang. Menurut perubahan ketiga UUD 1945 pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilu. Adapun, sebelum amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, sebagai kepala Negara. Presiden adalah simbol resi Negara Indonesia di dunia. Adapun wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain:

- Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD;
- Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU;
- Menetapkan peraturan pemerintah;

- Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri;
- Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR;
- Mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta Negara lain dengan memerhatikan pertimbangan DPR.

Cabang kekuasaan legislative adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan Negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini di dunia dikenal adanya tiga sistem pemerintahan Negara yaitu, sebagai berikut:

- Sistem pemerintahan presidensial;
- Sistem pemerintahan parlementer atau sistem *cabinet*;
- Sistem campuran.

## 2) Lembaga Legislatif

Lembaga legislative merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi umum dalam membuat perundang-undangan. Lembaga legislative ini memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi legislasi dan fungsi kontrol. Di Indonesia, lembaga legislative adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Struktur lembaga perwakilan rakyat (legislative) secara umum terdiri dari dua model, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (unicameral) dan Lembaga perwakilan rakyat dua kamar (bicameral). Dalam ketatanegaraan Indonesia, Lembaga legislative direpresentasikan pada tiga lembaga, yakni MPR, DPR, dan DPD.

### a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Seiring dengan tuntutan reformasi keberadaan MPR dalam system ketatanegaraan Indonesia banyak melahirkan perdebatan. Satu pihak menghendaki MPR dihilangkan karena fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah cukup dilakukan oleh DPR, sementara di pihak lain tetap menghendaki MPR tidak dibubarkan. Dari ketiga lembaga legislative tersebut posisi MPR merupakan lembaga yang bersifat khas Indonesia. Menurut Asshiddiqie, keberadaan MPR terkandung nilai-nilai historis yang cenderung dilihat secara tidak rasional dalam arti jika kedudukannya sebagai suatu lembaga dihilangkan dapat dinilai menghilangkan satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan kita yang justru dianggap perlu dilestarikan. Salah satu keberatan pihak yang mempertahankan keberadaan MPR ini berargumentasi bahwa, jika MPR ditiadakan atau hanya sekedar dianggap nama dari parlemen dua kamar (bicameral), maka sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan” menjadi berubah. Prinsip permusyawaratan tercermin dalam kelembagaan MPR, sedangkan prinsip perwakilan dianggap tercermin dalam kelembagaan DPR.

Jadi, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga lainnya. Tugas dari MPR yaitu mengubah dan menetapkan UUD 1945. MPR juga bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden apabila tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Anggota MPR merupakan gabungan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu. Ketentuan mengenai jumlah anggota telah diatur dalam Undang-undang. MPR melaksanakan sidang paling sedikit sekali dalam 5 tahun. Wewenang MPR yang paling “terlihat” adalah melantik Presiden dan wakil presiden yang telah dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 dalam Undang-undang Dasar 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Mengubah dan menetapkan perundang-undangan;
- Melantik presiden dan wakil presiden;
- Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-undang dasar. Anggota MPR dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, memiliki beberapa hak

tertentu, yakni sebagai berikut:

- Mengajukan usul terakrit perubahan pasal dalam perundang-undangan;
- Menentukan sikap dan pilihannya dalam proses pengambilan keputusan;
- Memilih dan dipilih;
- Membela diri;
- Imunitas (hak untuk tetap menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa boleh dituntut di pengadilan).
- Protokol (hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya);
- Keuangan dan *administrative*.

b. **Dewan Perwakilan Rakyat (DPD)**

Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden merupakan organ utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang. Hal ini tercermin pada fungsi dari DPR itu sendiri. Pasal 20 Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Fungsi ini merupakan salah satu dari tiga fungsi DPR dalam pasal 20 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tiga fungsi yaitu sebagai berikut:

- Fungsi Legislatif, yakni DPR sebagai pembuat perundang-undangan bersama presiden;
- Fungsi Anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam penetapan APBN yang diajukan presiden;
- Fungsi Pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahan. Anggota DPR berasal dari partai politik yang dipilih rakyat melalui proses pemilu. DPR bertempat di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kewenangan DPR sebagai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan tercermin dalam wewenang dan tugas DPR itu sendiri. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPR adalah sebagai berikut:

- Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan presiden untuk menjadi undang-undang;
- Mmebahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden atau DPR;
- Membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat daerah, dan;
- Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, DPR mempunyai hak-hak tertentu, yakni sebagai berikut:
- Hak Interpelasi, yakni hak untuk meminta keterangan kepada presiden; Hak Angket, yakni hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan kepada pemerintah;
- Hak Inisatif, yakni hak untuk mengajukan rancangan Undang-undang kepada pemerintah;
- Hak Amandemen, yakni hak untuk mengadakan perubahan atas rancangan Undang-undang;
- Hak Budget, yakni hak untuk mengajukan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
- Hak Petisi, yakni hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan pemerintah.

Selain wewenang tersebut, dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
- Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
- Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat serta daerah.

Fungsi DPR sebagai salah satu lembaga pembentuk undang-undang lebih jelas lagi dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni DPR terlibat dalam semua proses pembentukan undang-undang mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan undang-undang sampai mencapai persetujuan bersama dengan presiden.

### c. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan DPD dalam rangka restrukturisasi perlemen di Indonesia menjadi dua kamar yang di adopsi. Perbedaan DPR dan DPD terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing. DPR dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah. DPD adalah lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan republic Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu;
- Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Dalam proses pembentukan undang-undang, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga memegang fungsi yang tidak boleh diabaikan. Pasal 22D Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menentukan: DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 22D Ayat (2) Undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Dalam bidang-bidang tersebut, DPD dapat berperan sebagai inisiator pembentuk undang-undang dengan cara menyusun dan mengajukan rancangan undang-undang. Akan tetapi, dalam penjabaran pasal 22D Ayat (1) tersebut dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan dalam pasal 43 Ayat (1) bahwa rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Peran penting DPD dalam pembentukan undang-undang meliputi sebagai berikut:

- Sebagai inisiator atau pengusul rancangan undang-undang di bidang tertentu;
- Sebagai co-legislator dalam pembahasan rancangan undang-undang dibidang-bidang tertentu, dan;
- Sebagai pemberi pertimbangan kepada DPR atas rancanga undang-undang tertentu.

Dan keberadaan DPD dapat juga dikatakan sebagai co-legislator, yang sifat tugasnya

dibidang legislasi hanya menunjang tugas konstitusional DPR dan DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali.

### 3) Lembaga Yudikatif

- Lembaga Yudikatif merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menafsirkan isi perundang-undangan dan memberikan sanksi pelanggaran pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, lembaga yudikatif harus bebas dari campur tangan lembaga eksekutif. Hal tersebut supaya dalam penegakan hukum dan keadilannya tidak berat sebelah atau terlalu memihak. Sesuai dengan prinsip pemindahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi legislative, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain.

Jika kekuasaan legislative berpuncak pada MPR yang terdiri dari dua kamar, yakni DPR dan DPD, maka kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami mempunyai dua pintu, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Amandemen Undang-undang dasar (UUD 1945) Telah membawa perubahan kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakimana dilaksanakan oleh.

#### a. Mahkamah Agung (MA)

Lembaga Mahkamah Agung (MA) menjadi pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Lembaga MA diketuai oleh Hakim Agung yang dibantu oleh beberapa hakim lainnya. Hakim Agung ini di usulkan oleh DPR yang berasal dari usulan Komisi Yudisial. Lembaga MA mempunyai kewajiban dan kewenangan sendiri, yakni sebagai berikut:

- Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang;
- Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi;
- Memberikan pertimbangan grasi dan rehabilitasi yang diajukan oleh Presiden.

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha Negara. Menurut Pasal 24A Ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang. Disamping itu, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden, serta mengajukan tiga orang sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (Pasal 14 Ayat (1)). Selain kekuasaan yang diatur oleh UUD 1945, dalam undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung ditentukan bahwa Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk sebagai berikut:

- Memutus sengketa tentang kewenangan mengadili antar badan peradilan dibawahnya. Mengadakan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan pengadilan di bawahnya;
- Memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh Kapal perang republic Indonesia;
- Memberi pertimbangan hukum kepada lembaga Negara lain.

## b. Mahkamah Konstitusi

Lembaga Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam menyelenggarakan kekuasaan peradilan di Lingkungan peradilan umum, militer, agama dan tata usaha Negara. Mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Disamping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 yang telah diamandemen juga mengintroduksi suatu lembaga baru yang berakitan dengan penyelenggara kekuasaan kehakiman, yaitu komisi yudisial. Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agama dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara baru dalam struktur kelembagaan Negara republic Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C Jo Pasal III aturan peralihan perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945 yang meliputi lima perkara pokok yaitu sebagai berikut:

- Menguji konstitusionalitas undang-undang;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945;
- Memutus pembubaran partai politik;
- Memutus perselisihan pemilu umum;
- Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran preisdan dan wakil presiden.

Jimly Asshiddique dalam Ni'matul Huda menjelaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap Negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga Negara karena dalam proses perubahan menuju Negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga Negara.

Fungsi DPR sebagai salah satu lembaga pembentuk undang-undang lebih jelas lagi dapat ditemaukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni DPR terlibat dalam semua

proses pembentukan undang-undang mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan undang-undang sampai mencapai persetujuan bersama dengan presiden.

## c. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan DPD dalam rangka restrukturisasi perlemen di Indonesia menjadi dua kamar yang di adopsi. Perbedaan DPR dan DPD terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing. DPR dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah. DPD adalah lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan republic Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berakitan dengan bidang legislasi tertentu;
- Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Dalam proses pembentukan undang-undang, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga memegang fungsi yang tidak boleh diabaikan. Pasal 22D Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menentukan: DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berakitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 22D Ayat (2) Undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Dalam bidang-bidang tersebut, DPD dapat berperan sebagai inisiator pembentuk undang-undang dengan cara menyusun dan mengajukan rancangan undang-undang. Akan tetapi, dalam penjabaran pasal 22D Ayat (1) tersebut dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan dalam pasal 43 Ayat (1) bahwa rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Peran penting DPD dalam pembentukan undang-undang meliputi sebagai berikut:

- Sebagai inisiator atau pengusul rancangan undang-undang di bidang tertentu;
- Sebagai co-legislator dalam pembahasan rancangan undang-undang dibidang-bidang tertentu, dan;
- Sebagai pemberi pertimbangan kepada DPR atas rancanga undang-undang tertentu.

Dan keberadaan DPD dapat juga dikatakan sebagai co-legislator, yang sifat tugasnya dibidang legislasi hanya menunjang tugas konstitusional DPR dan DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali.

### 3. Hubungan dan Kerjasama Lembaga Negara

#### 1) Hubungan antara MPR dengan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi

Dalam UUD 1945 MPR merupakan salah satu lembaga Negara (sebelum Amandemen dikenal dengan istilah lembaga tertinggi Negara). Anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR masih dipandang sebagai lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR untuk mencerminkan prinsip demokrasi politik sedangkan unsur anggota DPD untuk mencerminkan prinsip keterwakilan daerah agar kepentingan daerah tidak terabaikan. Dengan adanya perubahan kedudukan MPR, maka pemahaman wujud kedaulatan rakyat tercermin dalam tiga cabang kekuasaan yaitu lembaga perwakilan, Presiden, dan pemegang kekuasaan kehakiman. Adapun yang menjadi kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Dalam hubungannya dengan DPR, khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR. Dalam hubungannya dengan DPD. Seperti halnya peran DPR, peran DPD dalam MPR juga sangat besar misalnya dalam hal mengubah UUD yang harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR dan memberhentikan Presiden yang harus dihadiri oleh 3/4 anggota MPR maka peran DPD dalam kewenangan tersebut merupakan suatu keharusan. Dalam hal hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dipahami dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga Negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan

yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

## 2) Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, dan MK

Anggota DPR terdiri dari DPR dan DPD. Perbedaan keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakilinya, DPR untuk mewakili rakyat sedangkan DPD untuk mewakili daerah. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya untuk menguatkan posisi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif maka pada Pasal 20 ayat (5) ditegaskan bahwa dalam hal RUU yang disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Dalam hubungan dengan DPD, terdapat hubungan kerja dalam hal ikut membahas RUU yang berkaitan dengan bidang tertentu, DPD memberikan pertimbangan atas RUU tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan UU tertentu pada DPR. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, terdapat hubungan tata kerja yaitu dalam hal permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden bersalah. Disamping itu terdapat hubungan tata kerja lain misalnya dalam hal apabila ada sengketa dengan lembaga negara lainnya, proses pengajuan calon hakim konstitusi, serta proses pengajuan pendapat DPR yang menyatakan bahwa Presiden bersalah untuk diperiksa oleh MK.

## 3) Hubungan DPD dengan DPR, dan MK

Tugas dan wewenang DPD yang berkaitan dengan DPR adalah dalam hal mengajukan RUU tertentu kepada DPR, ikut membahas RUU tertentu bersama dengan DPR, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan UU tertentu pada DPR. Dalam kaitan itu, DPD sebagai lembaga perwakilan yang mewakili daerah dalam menjalankan kewenangannya tersebut adalah dengan mengedepankan kepentingan daerah.

## 4) Hubungan MA dengan lembaga negara lainnya

Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi.

## C. Kesimpulan

Dari pembahasan singkat diatas, dapat kita simpulkan bahwa:

- Lembaga negara adalah lembaga yang dibentuk untuk mengatur jalannya pemerintahan yang tiap-tiap lembaga negara memiliki tugas dan fungsinya masing-masing;
- Lembaga negara menurut Montesquieu terdiri atas tiga hal yakni (a) Lembaga Eksekutif atau lembaga yang menjalankan undang-undang; (b) Lembaga Legislatif atau lembaga yang membuat undang-undang; dan (c) Lembaga Yudikatif atau lembaga yang mengadili atas pelanggaran undang-undang;
- Tugas dan Fungsi dasar lembaga negara adalah: (a) Eksekutif: Distribusi keuangan, Fungsi yudisial, Mengadakan diplomasi dengan pihak luar negeri, Kekuasaan atas militer, Menjalankan hukum dan pemerintahan; dan Kekuatan legislatif. (b) Legislatif: Badan pembuat undang-undang, Keuangan, Fungsi yudisial, Fungsi unsur pokok constituent, Fungsi pelaksana pemilihan, Pengontrol kebijakan luar; dan Pendengar keluhan rakyat. (c) Yudikatif: Menetapkan hukum khusus, Menerjemahkan hukum, Menjelaskan undang-undang, Memberi gagasan atau nasihat; dan Memperjuangkan hak rakyat;

- Lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi yaitu dipegang oleh MPR. MPR memiliki berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. DPD mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berjaitan dengan otonomi daerah;
- Legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, bidang legislative adalah DPR. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menterinya yang membantunya. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas MA, MK dan KY. Lembaga pemerintahan tingkat kota/provinsi di pimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, tingkat kecamatan di pimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati, dan tingkat desa yaitu di pimpin oleh Lurah atau Kepala Desa.

### Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan, Mahkamah Konstitusi: *Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016.

Anindia. 2012. *Hubungan Antar Lembaga Negara* (Online) <https://anindia.wordpress.com/2012/06/07/Hubungan-antar-lembaga-negara/> diakses 15 Maret 2016.

Ramadhani, M.H., 2023. *Hukum Tata Negara*. Medan; CV MERDEKA KREASI GROUP

Ali MARWAN HSB, M.H, 2021. *Ilmu Perundang-undangan*. Malang; Setara Press